



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA SOPIR PRIBADI DI KOTA SEMARANG**

PENULISAN HUKUM

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

JESSICA CHRISTIANNE

NIM : 11010110110036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA SOPIR PRIBADI DI KOTA SEMARANG
PENULISAN HUKUM**

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh :

JESSICA CHRISTIANNE

11010110110036

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan
disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Solechan,S.H.,M.H.

NIP.196709142993031002

Muhamad Azhar,S.H.,LLM.

NIP.198103112014041001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Faith Can Move Mountains”

(Matthew :17:20)

“If You never try, you’ll never know”

(Coldplay- Fix You)

“Fall seven stand up eight”

(tumblr)

Skripsi Ini kupersembahkan untuk :

Mamaku tercinta,Ruth Ellen C.S Eman,S.Sos,M.Si

Serta adik terkasih Jeremy Baron

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang MahaEsayang telah melimpahkan berkat yang sungguh melimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SOPIR PRIBADI DI KOTA SEMARANG”**, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof Dr. R. Benny Riyanto,S.H.,M.Hum,C.N selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Solechan,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, semangat dan kepercayaan sehingga penulis menyelesaikan penulisan hukum ini, sungguh penghargaan setinggi-tingginya ingin penulis sampaikan kepada beliau;
4. Bapak Muhamad Azhar, S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, semangat dan kepercayaan penulis menyelesaikan penulisan hukum ini,sungguh penghargaan setinggi-tingginya ingin penulis sampaikan kepada beliau;

5. Bapak Untung Dwi Hananto,S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat, semangat, dukungan dan pembelajaran serta petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi penulis;
7. Ibu Ruth Ellen C.S Eman,S.Sos,MSi yang merupakan Ibu penulis, orang tua yang tidak pernah lelahnya untuk menyemangati dan mendampingi penulis dalam proses pembuatan penulisan hukum, mendoakan, memberi dukungan dan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Jeremy Baron, adik penulis sekaligus sahabat penulis yang selalu ada saat penulis membutuhkan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Bapak S. Lukito Hariyadi,S.OS, Bapak angkat penulis yang juga mendampingi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Irene Rosa Lululangi,S.E, Graita Sandra,S.E, Elisabeth Pramita Cory,S.T sahabat-sahabat penulis sejak SMA yang terus mengingatkan penulis untuk tidak kalah terhadap keadaan terimakasih atas dukungannya pada masa-masa sulit penulis;
11. Bapak dr.Kris Pranaka yang memberikan penulis ketenangan dan kepercayaan diri saat penulis merasa putus asa dalam menghadapi hidup;
12. Jemaat Gereja Advent Masehi Hari Ketujuh Banyumanik Semarang atas dukungan semangat serta doa-doa untuk semangat lahir batin penulis.Tuhan senantiasa memberkati;

13. Bapak Riyanda, Ibu Maya, Bapak Putera, Ibu Naning. Terimakasih atas dukungan yang tak henti-hentinya serta segala dukungan dan nasihat terutama ketika penulis sedang benar benar membutuhkan suntikan semangat;
14. Teman-Teman SMA Negeri 4 Semarang, Kelas Sosial Dua, SATGAS, yang adalah penyemangat dan penghibur penulis;
15. Teman-teman Alumni SMP Pangudi Luhur Dominico Savio yang selalu *mensupport* penulis;
16. Ita Prawitasari sahabat penulis yang selalu menjadi teman untuk bertukar pikiran dan selalu menyemangati sebagai saudara;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2010 terimakasih atas dukungan, semangat, serta kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan bersama penulis;
18. Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, Maret 2018

Hormat Penulis,

Jessica Christianne

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat setiap orang memerlukan pekerjaan. Hal ini menyebabkan peningkatan terhadap jumlah angkatan kerja dalam mencari pekerjaan. Dalam praktiknya mendapat pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena banyak persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja. Persyaratan tersebut seperti ketrampilan dan keahlian tertentu selain itu dinilai dari segi akademis. Namun karena perekonomian Negara kita masih berkembang banyak angkatan kerja yang tidak dapat untuk menyelesaikan jenjang akademis sehingga terhambat untuk mendapatkan pekerjaan, karena kebanyakan lapangan kerja menuntut syarat terpenuhinya syarat akademis tersebut.

Tenaga kerja sektor informal yaitu tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan Negara dan atas usaha tersebut tidak dipungut pajak. Definisi tenaga kerja sektor informal lainnya segala jenis pekerjaan yang tidak mendapatkan upah yang tetap, tidak mendapat keamanan kerja di tempat bekerja, serta status pekerjaan tidak permanen dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Kegiatan informal bercirikan persyaratan mudah sehingga setiap orang dapat kapanpun bekerja tidak harus memenuhi persyaratan akademis seperti pekerjaan di sektor formal. Pekerja sopir pribadi merupakan salah satu profesi yang termasuk dalam sektor informal. Pekerja sopir pribadi bertugas untuk mengemudikan mobil dengan tujuan mengantar-jemput majikan setiap harinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta bentuk upaya hukum apabila hak-hak pekerja sopir pribadi tidak terpenuhi. Identifikasi ini diawali oleh Tinjauan Umum Ketenagakerjaan, Bentuk Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban Pekerja Sopir Pribadi, Perselisihan hubungan Industrial.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan segala peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan penelitian yang empiris berpegang pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dapat dikatakan memperhatikan penerapan dari faktor yuridis. Objek dalam penelitian ini adalah Pekerja Sopir Pribadi di Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya terjadi. Fakta yang terjadi adalah banyak pekerja sopir pribadi tidak mendapatkan hak-haknya. Seperti tidak pembayaran Upah tidak sesuai standard Upah Minimum Kota (UMK) kebanyakan memperoleh dibawah nilai yang sudah ditentukan, tidak mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan serta Jaminan Kesehatan dari para majikan, tidak mendapatkan uang pesangon, dan lain lain. Bentuk upaya hukum apabila hak-hak sopir tidak terpenuhi adalah dilakukan dengan cara penyelesaian perselisihan yaitu Bipartit dan Tripartit yang terdiri dari Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Namun untuk menyelesaikan perselisihan berupa perselisihan hak sebagaimana perselisihan antara pekerja sopir pribadi dan majikan, bila hak-haknya tidak terpenuhi diselesaikan melalui sarana Bipartit Mediasi saja akan tetapi penyelesaian tersebut selalu diawali dengan musyawarah terlebih dahulu.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Sopir Pribadi, Kota Semarang.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. PERUMUSAN MASALAH | 7 |
| C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 7 |
| D. MANFAAT PENELITIAN..... | 8 |
| E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. TINJAUAN UMUM KETENAGAKERJAAN | 11 |
| 1. Pekerja/Buruh Sektor Informal | 11 |
| 2. Pemberi Kerja | 18 |
| 3. Pengertian Pengusaha | 18 |
| 4. Pengertian Hubungan Kerja | 19 |
| B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM | 23 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 23 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 2. | Perlindungan Hukum Tenaga Kerja | 25 |
| C. | TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA/BURUH | 29 |
| 1. | Kewajiban Buruh/Pekerja | 29 |
| 2. | Hak Buruh/Pekerja | 30 |
| a. | Waktu Kerja dan Waktu Istirahat | 31 |
| b. | Kesehatan Kerja | 32 |
| c. | Keselamatan Kerja | 32 |
| d. | Upah | 33 |
| e. | Jaminan Sosial | 35 |
| D. | PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | 38 |
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN | 44 |
| A. | METODE PENDEKATAN | 44 |
| B. | SPESIFIKASI PENELITIAN | 45 |
| C. | PENENTUAN POPULASI PENELITIAN | 45 |
| D. | TEKNIK PENGUMPULAN DATA | 45 |
| 1. | Studi Kepustakaan | 45 |
| 2. | Studi Lapangan | 47 |
| E. | METODE ANALISIS DATA | 48 |
| F. | METODE PENYAJIAN DATA | 48 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| | A. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja sopir pribadi berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan..... | 49 |
| | 1. Hak dan Kewajiban Pekerja Menurut Peraturan Perundang-Undangan..... | 49 |
| | 2. Karakteristik pekerjaan Sopir Pribadi..... | 58 |
| | 3. Hubungan antara Pekerja Sopir Pribadi dan Pemberi kerja. | 60 |
| | B. Bentuk Upaya Hukum Perlindungan Hak-Hak Sopir Pribadi. | 63 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 70 |
| | A. SIMPULAN | 70 |
| | B. SARAN | 71 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 72 |